



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN LEBONG
Jalan Raya Muara Aman – Arga Makmur, Tubel - Lebong 39265

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : Kd.07.09/4/PP.00/164.I/2010

Membaca dan meneliti permohonan :

Dari : Kepala MIS Guppi 05 Tanjung

Tanggal : 1 Oktober 2009

Prihal : Permohonan izin operasional

Menimbang : a. Lembaga pendidikan sangat penting dalam upaya menegakkan Dasar ke arah terbentuknya pribadi muslim yang seutuhnya

b. Bahwa lembaga pendidikan tersebut telah diperiksa dan diteliti administrasinya dan persaratannya

c. Sehubungan dengan hal tersebut perlu diterbitkan surat izin operasional

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 Tentang standar Pendidikan

4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

Dengan ini memberikan izin Oprasional kepada Kepala MIS Guppi 05 Tanjung yang berlokasi di Desa Tanjung Kecamatan Lebong Rimbo Pengadang Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar di lembaga ini agar :

a. Tidak menyimpang dari Undang- Undang Dasar 1945 dan Falsafah Negara Pancasila

b. Memenuhi semua praturan dan ketentuan yang berlaku

c. Mengikuti program belajar baik dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebong maupun dari Diknas Kabupaten Lebong

d. Memberikan laporan bulanan pelaksanaan proses belajar kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebong.

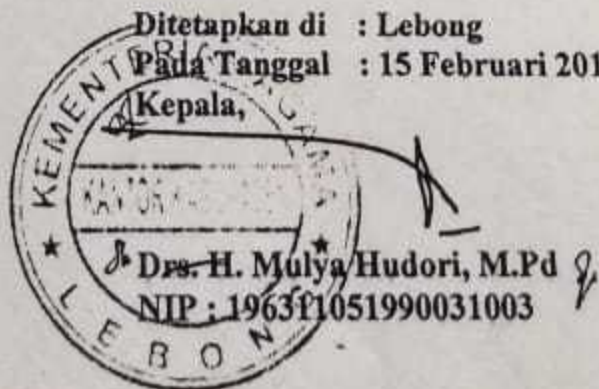
e. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 dan tindak lanjut PMA Nomor 12, 13 dan 14 tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

Izin oprasional ini tidak berlaku lagi apabila Lembaga ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lebong

Pada Tanggal : 15 Februari 2010

Kepala,



Drs. H. Mulya Hudori, M.Pd

NIP : 196311051990031003



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN REJANG LEBONG

Jalan S. Sukowati No. 62 Telp. (0732) 21041
CURUP 39114

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEP. AGAMA KAB. REJANG LEBONG.-

NOMOR : ME-4/5/PP.00.4/2326/1996.-

Lampiran : 1 (Satu) daftar.-

T E N T A N G

PENETAPAN STATUS MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR -
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN REJANG LEBONG.-

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN REJANG LEBONG.-

Membaca : Berita Acara TDM Penilai Akreditasi-Madrasah Ibtidaiyah Swasta dalam -
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 1996, tentang Pelaksanaan Penilaian Akre-
ditasi Madrasah Ibtidaiyah Swasta dalam Kabupaten Rejang Lebong.-

Menimbang : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara Keluarga, Masya-
rakat dan Pemerintah, untuk itu perlu memberikan bimbingan, dorongan-
dan pengayoman bagi satuan pendidikan yang dikelola Masyarakat/Yaya -
san sesuai cita-cita dan tujuan pendidikan Nasional, seperti tertuang
dalam undang-undang Nomor : 2 Tahun 1989.-
b. Bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkannya Keputusan Menteri Agama No-
mor : 310 Tahun 1989, tentang status Madrasah Swasta dilingkungan Di-
rektorat Jenderal Pembinaan Kelambanngan Agama Islam, dipandang perlu-
menetapkan Status Madrasah Ibtidaiyah Swasta dengan surat Keputusan -
Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Rejang Lebong.-

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang sistim Pendidikan Nasional.-
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar.-
3. Keputusan Bersama Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan-
dan Menteri dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor : 037/U/1975 dan No-
mor 36 Tahun 1975, tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah.-
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 18 Tahun 1975, tentang Susunan Orga-
nisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempur-
nakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 75 Tahun 1984.-
5. Keputusan Menteri Agama Nomor : 372 Tahun 1993, tentang kurikulum Pen-
didikan Dasar berciri khas Agama Islam.-
6. Keputusan Dirjend. Binbaga Islam Nomor : 29/E/1990, tentang Pedoman -
Akreditasi Madrasah Swasta.-

D E K R E T U S K A N

Menetapkan: Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Rejang Lebong -
tentang penetapan status Madrasah Ibtidaiyah dilingkungan Kantor Depar -
temen Agama Kabupaten Rejang Lebong.-

Pertama : . . .

- Per sama : Madrasah Ibtidaiyah yang tersebut dalam kolom 2 Surat Keputusan ini - telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan jenjang statusnya sebagai Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang di Alai.-
- K e d u a : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang bersangkutan diberikan hak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Bab VI pasal 14 Keputusan Dirjend. Binbaga Islam Nomor : 29/E/1990.-
- K e t i g a : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.-
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.-
- A S L I : Surat Keputusan ini disampaikan Kepala masing-masing Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang bersangkutan untuk diketahui - dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

DI TETAPKAN DI : C U R U P .-

PADA TANGGAL : 30 - 12 - 1996.-



TEMBUSAN : YTH;

1. Bapak Sekjen. Dep. Agama Jakarta;
2. Bapak Dirjend. Binbaga Islam Dep. Agama Jakarta;
3. Bapak Irjen. Departemen Agama Jakarta;
4. Bapak Ka. Kanwil. Dep. Agama Propinsi Bengkulu;
5. Bapak Gubernur KDH Tingkat I Bengkulu;
6. Bapak Bupati. KDH Tingkat II Rejang Lebong;
7. Sdr. Kepala MTN dalam Kabupaten Rejang Lebong - solaku ketua MTN.-